



**SALINAN**

KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO  
NOMOR : 180.192/31/KEP/19/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN  
KESENIAN TOPENG IRENG “PUTU SINGO” DUSUN TUBANSARI  
DESA MARGOYOSO KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kebudayaan, Kesenian dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan, kesenian dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan Kesenian Topeng Ireng “Putu Singo” Dusun Tubansari Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32).
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Kesenian Topeng Ireng “PUTU SINGO” Dusun Tubansari Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kesenian Topeng Ireng “PUTU SINGO” Dusun Tubansari Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Pelindung;

b. Kepengurusan Kesenian Topeng Ireng “Putu Singo” Dusun Tubansari Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang adalah Ketua, Sekretaris Bendahara dan dibantu dengan bagian/ seksi.

KETIGA : Pengurus Kesenian Topeng Ireng “PUTU SINGO” sebagaimana dimaksud dictum KEDUA Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART kelompok yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margoyoso  
Pada tanggal : 15 September 2023



KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA

**TEMBUSAN**

1. Bupati Magelang
2. Kepala Dispermades Kabupaten Magelang
3. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Magelang
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Magelang
5. Camat Salaman
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO  
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.192/31/KEP/IX/2023  
TENTANG PENETAPAN KESENIAN TOPENG IRENG  
“PUTU SINGO” DUSUN TUBANSARI

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN TOPENG IRENG “PUTU SINGO“ DUSUN TUBANSARI  
DESA MARGOYOSO KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

- Pelindung : Kepala Desa Margoyoso
- Ketua : Sri Hartini
- Sekretaris : Teguh Setiadi
- Bendahara : Siti Tarwiyah
- Koreo Grafer : Widodo  
Eli Erna
- Penyanyi : Priyanto  
Arini
- Penari : Jami’  
Babmimul Ngalaiyah  
Irodatul Masruroh  
Maschila  
Vika  
Amalia Yustiana  
Qotul  
Badriyah  
Sunarti  
Aminaturrohmah  
Sholihah  
Wahyu Inayah  
Putri Alfina  
Titik Asriyah  
Suryani  
Siti Amiroh  
Akmalis Solihah
- Penabuh : Teguh Kurniawan  
Suyadi  
Riyan  
Nur Satwanto  
Saryadi  
Devi Prasetyo  
Wawan  
Iran



KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA, A.Md